



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana dalam perkara atas nama :

Nama Lengkap : **EDI PURWANTO bin alm MARNO ;**
Tempat Lahir : Magetan ;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Mei 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kuwon, RT. 02 RW. 01, Kecamatan Karas,

Kabupaten Magetan ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;
Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polsek Karas, pada tanggal 08 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik Polsek Karas, sejak tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
5. Perpanjangan Tahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 maret 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan No. 248/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Magetan No. 248/Pen.Pid/2018/PN.Mgt tanggal 18 Desember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDI PURWANTO bin alm MARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI PURWANTO bin alm MARNO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan supaya mereka terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- ✓ uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan.

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa **EDI PURWANTO bin alm MARNO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan / pledooi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :Reg.Perk.: PDM-100/MGTAN/11/2017 tertanggal 12 Desember 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Kuwon, RT 02 RW 01 Kec.Karas, Kab. Magetan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Polisi Sektor Karas telah mendapat informasi dari masyarakat adanya praktek perjudian togel di Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, selanjutnya saksi Yusuf Affandi dan saksi Sofyan Dwi S, mendapat perintah tugas melaksanakan operasi perjudian di Desa Kuwon, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, dan sesampainya dilokasi, para saksi telah mengetahui terdakwa sedang melayani jenis judi togel online dan langsung menangkap terdakwa, serta berhasil amankan barang-barang dari terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam putih yang di dalamnya terdapat screenshot gambar/tulisan, pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada Whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan jenis judi togel, yang selanjutnya sebagai barang bukti. Dalam penjualan togel online tersebut terdakwa selaku pengecer yaitu setiap hari Senin, Kamis, Sabtu dan hari Minggu dan melayani setiap putaran, melayani penombok nomor judi gelap (togel) online menggunakan uang sebagai taruhannya, dan mendapatkan komisi dari penombok tersebut, adapun Permainan judi togel yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan permainan yang mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka atausifatnya untung-untungan yaitu apabila nomor tebakan para penombok cocok 1 angka kelipatan 9 kali, (cocok 2 angka kelipatan 70 kali, cocok 3 angka kelipatan 350 kali dan cocok 4 angka kelipatan 2.500 kali dari jumlah uang taruhannya, namun apabila nomor tebakan penombok tidak cocok maka uang taruhannya menjadi keuntungan terdakwa. Dan terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yusuf Affandi ;

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Karas ;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel online pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 wib di bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan warung kopi di Desa Kuwon, RT 02 RW 01 Kec.Karas, Kab. Magetan ;
- Bahwa saksi Yusuf Affandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team dengan saksi Sofyan Dwi S ;
- Bahwa judi togel tersebut mengikuti putaran Singapura, dimana dalam satu minggu 4x putaran yakni hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno bertindak sebagai pengecer, dimana sebelumnya terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno membuka situs www.net.toto.com kemudian terdakwa menyetor / deposit uang dengan cara dipotong / memotong pulsa terdakwa sebesar uang / deposit yang disetorkan. Selanjutnya terdakwa yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa juga menerima titipan taruhan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan belakangan, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari selisih uang yang dipertaruhkan dari para pemasang / penombok dengan jumlah deposit atau uang yang terlebih sudah dipasangkan ;
- Bahwa besar taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan paling besar dibatasi oleh terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 1 (satu) angka mendapatkan hadiah sebesar 9 kali kelipatan dari uang yang ditaruhkan, cocok 2 (dua) angka mendapatkan 70 Kali, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali, dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali. Kalau angka / nomor yang ditaruhi tidak ada yang cocok menjadi maka dinyatakan kalah atau tidak dapat dan uang taruhan menjadi milik terdakwa, begitu seterusnya setiap putaran pengundian. terdakwa menerangkan bagi pemasang yang nomor /

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang cocok dan dinyatakan dapat / menang maka memberikan uang kepada pemasang adalah terdakwa, sedangkan terdakwa mendapatkan dari uang penjualan atau omset yang terdakwa dapatkan, dimana setiap putaran pengundian terdakwa beromset rata rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihnyanya ;
- Bahwa, dan dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;

Terhadap keterangan saksi I tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Sofyan Dwi S ;

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian Polsek Karas ;
- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno karena menerima titipan penjualan perjudian jenis togel online pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 wib di bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan warung kopi di Desa Kuwon, RT 02 RW 01 Kec.Karas, Kab. Magetan ;
- Bahwa saksi Sofyan Dwi S melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama satu team dengan saksi Yusuf Affandi ;
- Bahwa judi togel tersebut mengikuti putaran Singapura, dimana dalam satu minggu 4x putaran yakni hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa, terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno bertindak sebagai pengecer, dimana sebelumnya terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno membuka situs www.net.toto.com kemudian terdakwa menyetor / deposit uang dengan cara dipotong / memotong pulsa terdakwa sebesar uang / deposit yang disetorkan. Selanjutnya terdakwa yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa juga

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan taruhan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan belakangan, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari selisih uang yang dipertaruhkan dari para pemasang / penombok dengan jumlah deposit atau uang yang terlebih sudah dipasangkan ;

- Bahwa besar taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan paling besar dibatasi oleh terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 1 (satu) angka mendapatkan hadiah sebesar 9 kali kelipatan dari uang yang ditaruhkan, cocok 2 (dua) angka mendapatkan 70 Kali, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali, dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali. Kalau angka / nomor yang ditaruhi tidak ada yang cocok menjadi maka dinyatakan kalah atau tidak dapat dan uang taruhan menjadi milik terdakwa, begitu seterusnya setiap putaran pengundian. terdakwa menerangkan bagi pemasang yang nomor / angka yang dipasang cocok dan dinyatakan dapat / menang maka memberikan uang kepada pemasang adalah terdakwa, sedangkan terdakwa mendapatkan dari uang penjualan atau omset yang terdakwa dapatkan, dimana setiap putaran pengundian terdakwa beromset rata rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihny ;
- Bahwa, dan dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;

Terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel online dan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 wib di bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan warung kopi di Desa Kuwon, RT 02 RW 01 Kec.Karas, Kab. Magetan oleh saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;
- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer, dimana sebelumnya terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno membuka situs www.net.toto.com kemudian terdakwa menyetor / deposit uang dengan cara dipotong / memotong pulsa terdakwa sebesar uang / deposit yang disetorkan. Selanjutnya terdakwa yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa juga menerima titipan taruhan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan belakangan, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari selisih uang yang dipertaruhkan dari para pemasang / penombok dengan jumlah deposit atau uang yang terlebih sudah dipasangkan ;
- Bahwa besar taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan paling besar dibatasi oleh terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 1 (satu) angka mendapatkan hadiah sebesar 9 kali kelipatan dari uang yang ditaruhkan, cocok 2 (dua) angka mendapatkan 70 Kali, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali, dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali. Kalau angka / nomor yang ditaruhi tidak ada yang cocok menjadi maka dinyatakan kalah atau tidak dapat dan uang taruhan menjadi milik terdakwa, begitu seterusnya setiap putaran pengundian. terdakwa menerangkan bagi pemasang yang nomor / angka yang dipasang cocok dan dinyatakan dapat / menang maka memberikan uang kepada pemasang adalah terdakwa, sedangkan terdakwa mendapatkan dari uang penjualan atau omset yang terdakwa dapatkan, dimana setiap putaran

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengundian terdakwa beromset rata rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihnyanya ;
- Bahwa judi togel tersebut hanya buka pada hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi serta terdakwa membenarkan barang bukti tersebut dan tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno dihadapkan dipersidangan karena menerima titipan penjualan judi togel online dan terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 wib di bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan warung kopi di Desa Kuwon, RT 02 RW 01 Kec.Karas, Kab. Magetan oleh saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut juga telah dilakukan penyitaan barang-bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;

- Bahwa, terdakwa bertindak sebagai pengecer, dimana sebelumnya terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno membuka situs www.net.toto.com kemudian terdakwa menyetor / deposit uang dengan cara dipotong / memotong pulsa terdakwa sebesar uang / deposit yang disetorkan. Selanjutnya terdakwa yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa juga menerima titipan taruhan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan belakangan, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari selisih uang yang dipertaruhkan dari para pemasang / penombok dengan jumlah deposit atau uang yang terlebih sudah dipasangkan ;
- Bahwa besar taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan paling besar dibatasi oleh terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 1 (satu) angka mendapatkan hadiah sebesar 9 kali kelipatan dari uang yang ditaruhkan, cocok 2 (dua) angka mendapatkan 70 Kali, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali, dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali. Kalau angka / nomor yang ditaruhi tidak ada yang cocok menjadi maka dinyatakan kalah atau tidak dapat dan uang taruhan menjadi milik terdakwa, begitu seterusnya setiap putaran pengundian. terdakwa menerangkan bagi pemasang yang nomor / angka yang dipasang cocok dan dinyatakan dapat / menang maka memberikan uang kepada pemasang adalah terdakwa, sedangkan terdakwa mendapatkan dari uang penjualan atau omset yang terdakwa dapatkan, dimana setiap putaran pengundian terdakwa beromset rata rata Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, perjudian tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat untung-untungan yaitu bersifat pada pengharapan untuk menang padahal kemenangan tersebut belum tentu bisa diraihny ;
- Bahwa judi togel tersebut hanya buka pada hari Senin, Kamis, Sabtu dan Minggu ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno, lengkap dengan identitasnya tidak menyangkal dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan telah menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi serta keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta hukum bahwa terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno ditangkap oleh saksi Sofyan Dwi S dan saksi Yusuf Affandi, pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 11.45 wib di bengkel sepeda motor yang bersebelahan dengan warung kopi di Desa Kuwon, RT 02 RW 01 Kec.Karas, Kab. Magetan, dan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu)

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;

Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer, dimana sebelumnya terdakwa Edi Purwanto bin alm Marno membuka situs www.net.toto.com kemudian terdakwa menyetor / deposit uang dengan cara dipotong / memotong pulsa terdakwa sebesar uang / deposit yang disetorkan. Selanjutnya terdakwa yang menerima titipan pembelian nomor judi togel dari para penombok dan terdakwa juga menerima titipan taruhan melalui whatsapp dan uangnya diserahkan belakangan, dimana terdakwa mendapat keuntungan dari selisih uang yang dipertaruhkan dari para pemasang / penombok dengan jumlah deposit atau uang yang terlebih sudah dipasangkan, dimana besar taruhan paling sedikit Rp 1000,- (seribu rupiah) sedangkan paling besar dibatasi oleh terdakwa Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila nomor togel yang dibeli pembeli cocok dengan angka yang keluar, apabila 1 (satu) angka mendapatkan hadiah sebesar 9 kali kelipatan dari uang yang ditaruhkan, cocok 2 (dua) angka mendapatkan 70 Kali, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 350 kali, dan cocok 4 (empat) angka mendapatkan 2500 kali. Kalau angka / nomor yang ditaruhi tidak ada yang cocok menjadi maka dinyatakan kalah atau tidak dapat dan uang taruhan menjadi milik terdakwa, begitu seterusnya setiap putaran pengundian. terdakwa menerangkan bagi pemasang yang nomor / angka yang dipasang cocok dan dinyatakan dapat / menang maka memberikan uang kepada pemasang adalah terdakwa, sedangkan terdakwa mendapatkan dari uang penjualan atau omset yang terdakwa dapatkan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Nota Pembelaan terdakwa menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil sesuai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **EDI PURWANTO bin alm MARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merek OPPO warna putih yang didalamnya terdapat scrensot gambar / tulisan pemasangan judi togel online tertanggal 8-10-2018 dan pada whatsapp terdapat penerimaan untuk pemasangan judi togel ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - ✓ uang tunai sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 1(satu) lembar uang kertas pecahan lima ribuan, 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan dua ribuan dan 4 (empat) uang logam pecahan lima ratusan ;**Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh kami MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto A. NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 248/Pid.B/2018/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JURIANTO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh SUGIYARTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

MAULIA MARTWENTY INE, S.H, M.H

2. LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti

JURIANTO, S.H